

# Penggunaan Persenjataan Modern Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Hukum Humaniter Dan Hukum Islam

Yazid Akbar Alamsyah<sup>1</sup>, Rafi Ilyasa Ibnu Akbar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Uin Sunan Ampel Surabaya [05020722078@student.uinsby.ac.id](mailto:05020722078@student.uinsby.ac.id)

<sup>2</sup> Uin Sunan Ampel Surabaya [05020722068@student.uinsby.ac.id](mailto:05020722068@student.uinsby.ac.id)

## Info Artikel

### Article history:

Received Aug, 2024

Revised Aug, 2024

Accepted Aug, 2024

### Kata Kunci:

HAM, Hukum, Humaniter, Islam

### Keywords:

Human Rights, Humanitarian, Islam, Law

## ABSTRAK

Studi ini menggabungkan perspektif hukum humaniter internasional dan hukum Islam untuk menganalisis penggunaan senjata modern dalam konflik bersenjata. Dalam upaya melindungi korban perang, termasuk penduduk sipil, hukum humaniter internasional diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan pembedaan. Di sisi lain, hukum Islam, yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadist, menekankan pentingnya melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran serta menjaga lingkungan selama perang. Namun, kemajuan teknologi militer, seperti penggunaan *drone* dan rudal jarak jauh, telah menciptakan tantangan baru dalam penerapan kedua sistem hukum ini. Korban sipil yang tidak dapat dihindari sering kali menjadi konsekuensi dari penggunaan teknologi tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang relevansi hukum agama dan hukum internasional dalam konteks modern. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan latar belakang sejarah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dampak penggunaan senjata modern dalam konflik bersenjata dan mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran yang terjadi.

## ABSTRACT

*This study combines the perspectives of international humanitarian law and Islamic law to analyze the use of modern weapons in armed conflict. In an effort to protect victims of war, including civilian populations, international humanitarian law is applied based on the principles of humanity, proportionality and distinction. On the other hand, Islamic law, which is derived from the teachings of the Quran and Hadith, emphasizes the importance of protecting people who are not involved in combat as well as protecting the environment during war. However, advances in military technology, such as the use of drones and long-range missiles, have created new challenges in the application of these two legal systems. Unavoidable civilian casualties are often a consequence of the use of such technology, raising questions about the relevance of religious law and international law in the modern context. This study utilizes a normative juridical approach, which considers legal principles and historical background. The aim is to evaluate the impact of the use of modern weapons in armed conflicts and identify possible violations.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Name: Yazid Akbar Alamsyah

Institution: Uin Sunan Ampel Surabaya

Email: [05020722078@student.uinsby.ac.id](mailto:05020722078@student.uinsby.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu cabang hukum internasional yang kurang dikenal oleh masyarakat global adalah hukum humaniter.. Untuk memberikan penaanngan dan bantuan terhadap sasaran perang, selaku pihak kombatan maupun penduduk sipil, hukum humaniter pun mengatur tentang Ius ad Belum, juga dikenal sebagai Hukum Tentang Peperangan, dan Ius ad Bello, juga dikenal sebagai Hukum Yang Berlaku Dalam Perang.<sup>1</sup> Hukum humaniter internasional telah berusaha untuk mengurangi penderitaan yang muncul akibat konflik bersenjata sejak awalnya. Untuk memenuhi situasi tersebut, hukum humaniter internasional telah memagari terkait perbuatan dari angkatan bersenjata, penggunaan strategi, metode berperang, dan termasuk penggunaan senjata. Untuk melindungi korban perang, para pihak harus menghormati prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan perbedaan secara bersamaan.<sup>2</sup> Prinsip pembatasan dapat diartikan sebagai landasan yang menetapkan pemakaian berbagai perlengkapan dan metode peperangan yang bisa menyebabkan dampak yang tidak terukur kepada pihak lawan.<sup>3</sup>

Hukum Islam berlandaskan pada petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, yang berfungsi sebagai panduan hidup bagi umat Islam dan seluruh makhluk hidup. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, Hadist, Sunnah, Ijma, serta pendapat para ulama. Terdapat dua jenis utama dalam hukum Islam, yaitu Syariat (atau Syariah), yang merupakan kumpulan hukum yang langsung diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul-Nya. Syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadist, dan kemudian diinterpretasikan dan dikembangkan oleh fuqaha, atau ulama yang ahli dalam ilmu fikih. Fikih, yang secara harfiah berarti "pemahaman," disusun oleh para ulama melalui penafsiran, penelitian, penjelasan, dan pengembangan aturan-aturan yang terdapat dalam Syariah. Ijma Ulama, atau konsensus ulama, berasal dari pengembangan Fikih. Islam, yang pada dasarnya bersifat damai, mengajarkan para pengikutnya untuk memprioritaskan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum Islam, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter. Ajaran ini memiliki makna filosofis yang mendalam, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa mereka yang berbeda pandangan harus tetap diperlakukan dengan adil dan setara.. Selain itu, filosofi yang terkandung dalam Piagam Madinah sangat sesuai dan sesuai dengan upaya untuk mempertahankan perdamaian dan menghindari perang. Ini mengatur tidak hanya orang Islam, tetapi juga setiap orang yang percaya pada prinsip perdamaian universal untuk semua orang tanpa memandang agama, ras, atau etnis mereka.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Fikri Ridwansyah and Amalia Zuhra, 'Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Perang Dari Aspek Prinsip Perbedaan', *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4.1 (2022), 15–32 <<https://doi.org/10.25105/terasrev.v4i1.15054>>.

<sup>2</sup> Danial Danial, 'Efektifitas Konsep Prinsip Perbedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern', *Jurnal Media Hukum*, 23.2 (2017), 200–208 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>>.

<sup>3</sup> I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, 'Penggunaan Exoskeleton Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Masa Yang Akan Datang Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2.2 (2016), 183–87 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8412>>.

<sup>4</sup> Ahmad Raihan Ghoffar and Ayub Torry Satriyo Kusumo, 'Komparasi Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Dalam Penggunaan Senjata Pada Perang Laut', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8.2 (2021), 75 <<https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i2.49693>>.

Sengketa bersenjata adalah konflik dari dua negara atau lebih, konflik dari negara dan penentang, atau jenis konflik lain yang diatur oleh hukum humaniter internasional. Kekerasan dan kekejaman yang sering terjadi dalam konflik bersenjata terjadi. Konflik bersenjata membahayakan keamanan negara dan masyarakat di sekitarnya.<sup>5</sup> Prinsip pembedaan adalah prinsip yang memisahkan perlakuan antara penduduk sipil dan angkatan bersenjata dalam suatu konflik bersenjata. Hanya angkatan bersenjata yang berwajib untuk ikut secara serta-merta pada suatu konflik, dapat melenyapkan ataupun dilenyapkan dan andaikan tertawan harus diberi perlakuan bagaikan tahanan perang. Mengenai penduduk sipil dilarang untuk turut andil dalam peperangan, sehingga penduduk sipil patut dijaga dan dilarang untuk dijadikan sebagai sasaran serangan.<sup>6</sup>

Dalam hal teknologi, Berbagai aspek kehidupan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, termasuk kesehatan, edukasi, transportasi, usaha, informasi dan komunikasi, serta pengelolaan negara. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa kemajuan teknologi juga dapat menyebabkan perang, karena teknologi dan aktivitas militer sangat terkait.<sup>7</sup> Pendayagunaan alat untuk bertempur sudah mendapati perkembangan yang amat cepat di abat maju bagaikan sekarang. Salah satu jenis teknologi pesawat tanpa awak, atau *drone*, adalah alat tempur.<sup>8</sup> Selain itu, dunia saat ini mengalami revolusi industri 4.0 di mana Big Data menjadi bagian dari kehidupan manusia. Revolusi ini ditunjukkan oleh banyak perolehan ketika bagian teknologi yang bisa dimanfaatkan guna mengumpulkan dan mengamankan data yang amat banyak, yang membolehkan individu guna memahami dan mengawasi beragam sudut aktivitas mereka, layaknya perilaku, kerutinan, dan tindakan tertentu.<sup>9</sup> Inovasi alat untuk bertempur yang bertumbuh sekarang acap kali disuguhkan dengan permasalahan bahwa teknologi yang dipakai acap kali menimbulkan kesengsaraan yang tidak dibutuhkan.<sup>10</sup>

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa, berdasarkan beberapa kasus, penggunaan pesawat tanpa awak sering menyebabkan korban sipil. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pendayagunaan pesawat tanpa awak adalah pemicu utama dari besarnya jumlah korban sipil. Ini karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur pembuatan dan penggunaan pesawat tanpa awak tersebut.<sup>11</sup> Kini, belum ada hukum global yang dengan spesifik mengatur apakah penggunaan pesawat tanpa awak menjadi senjata atau bukan untuk mendukung keberhasilan pertempuran; oleh karena itu, perlu diperiksa apakah keberadaan mereka dalam mendukung keberhasilan pertempuran sesuai dengan hukum internasional atau justru melanggarnya.<sup>12</sup> Secara umum, hukum humaniter internasional melarang penggunaan senjata yang bersifat membumihanguskan, dalam arti penggunaan senjata tersebut bukan cuma berakibat bagi para militer belaka, biarpun demikian hal ini juga berpengaruh kepada penduduk sipil. Senjata ini harus memenuhi tiga kriteria: alutsista

---

<sup>5</sup> Muhammad Michael Kahfi, ArlinaPermanasari, Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional.

<sup>6</sup> Sefriani, Status Hukum Kontraktor Private Military And Private Security Companies Dalam Hukum Humaniter Internasional.

<sup>7</sup> Andyta Sekar Pratiwi, Syofirman Syofyan, and Mardenis Mardenis, 'Penggunaan Cyber Warfare Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional', *Lareh Law Review*, 1.1 (2023), 90–101 <<https://doi.org/10.25077/llr.1.1.90-101.2023>>.

<sup>8</sup> Agis Ardhiansyah, 'Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional', *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2068>>.

<sup>9</sup> Arlina Permanasari, 'Relevansi Prinsip Pembedaan Dan Big Data Dalam Perang Siber Pada Era Revolusi Industri 4.0', *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5458>>.

<sup>10</sup> erlies Septiana Nurbani, 'Perkembangan Teknologi Senjata Dan Prinsip Proporsionalitas The Development Of Weapon Technology And Principle Of Proportionality "Saat', 2017.

<sup>11</sup> David Greacy Geovanie, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliantini, 'Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 28–37.

<sup>12</sup> K. Anwar, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Menurut Hukum Humaniter Internasional', 2015, 1–20.

yang tidak bisa ditargetkan pada objek maupun subjek militer secara spesifik, senjata yang tidak dapat memisahkan antara warga sipil dan angkatan bersenjata, dan alutsista yang tidak bisa diperkirakan akibatnya sebagaimana diharuskan oleh hukum humaniter internasional.<sup>13</sup>

Penggunaan pesawat tanpa awak bagaikan senjata api yang tidak bisa memisahkan sasarannya antara angkatan bersenjata dan penduduk sipil, sehingga dampak yang ditimbulkannya amat tidak sepadan beserta keinginannya, yakni melenyapkan satu orang namun berdampak pada lebih banyak orang. Dianggap menjadi pengingkaran terhadap hukum Islam dan hukum humaniter internasional.<sup>14</sup> Setiap negara terikat harus mematuhi prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata, karena peraturan tersebut sudah merupakan poin pada norma kelaziman internasional. Untuk mencegah korban sipil, prinsip proporsionalitas harus diterapkan saat menggunakan pesawat tanpa awak.<sup>15</sup> Keadaan inilah yang menjadikan penyusunan perihal penentuan penggunaan alutsista dan cara pertempuran amat perlu. Kemodernan sains dibidang alutsista bermakna bahwa norma pertempuran pun patut melakukan penyesuaian.<sup>16</sup>

Penelitian ini sangat penting untuk memahami dampak penggunaan senjata modern dalam konflik bersenjata. Dengan penelitian ini, kita dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum humaniter internasional yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi senjata baru. Selain itu, penelitian ini pun mampu menunjang ketika mendesain peraturan nan ampuh untuk mengontrol dan membatasi penggunaan senjata modern agar searah atas ajaran dari hukum humaniter. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk melindungi korban perang dan masyarakat sipil, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional yang telah disepakati secara global. Penelitian yang mendalam tentang penggunaan senjata modern dalam konflik bersenjata sangat mendesak untuk dilakukan. Dengan adanya perkembangan teknologi senjata yang semakin canggih, risiko terhadap korban perang dan masyarakat sipil juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk memahami dampak penggunaan senjata modern ini secara menyeluruh, termasuk potensi pelanggaran hukum humaniter internasional yang dapat terjadi. Tanpa penelitian yang memadai, sulit untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul akibat penggunaan teknologi senjata baru yang belum terkontrol. Selain itu, urgensi penelitian juga terkait dengan perlunya merancang regulasi yang efektif untuk mengontrol dan membatasi penggunaan senjata modern selaras atas ajaran-ajaran hukum humaniter. Penelitian nan mendalam mampu menyuguhkan landasan nan solid demi memformulasikan peraturan nan tepat guna melindungi korban perang dan masyarakat sipil dari dampak negatif penggunaan senjata modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami konsekuensi penggunaan teknologi senjata, tetapi juga untuk menjaga kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional yang telah disepakati secara global.

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan sejarah. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitik, yang berarti mencari data atau gambaran tentang subjek penelitian. Gambar tersebut terdiri dari data aktual dan dievaluasi secara objektif mengenai penggunaan senjata canggih dalam konflik bersenjata. Penekanan utama diberikan pada teknologi seperti pesawat tanpa awak, peraturan perang di seluruh dunia, dan bagaimana menggunakannya untuk mencegah konflik

---

<sup>13</sup> Teguh Sulistia, 'Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional', *Indonesian Journal of International Law*, 4.3 (2021) <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>>.

<sup>14</sup> Febby Magdalena Huwae, Irma Halimah Hanafi, and Johanis Steny Franco Peilouw, 'Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.10 (2022), 995 <<https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1439>>.

<sup>15</sup> Iras Gabriella and others, 'Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional', 6 (2017), 10.

<sup>16</sup> Mahmood Faiz Baraja and Jun Justinar, 'Analisis Prinsip Kesatriaan Dalam Penggunaan Killer Robot Dalam Konflik Bersenjata', *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 3.2 (2022), 67-76 <<https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15046>>.

bersenjata dan mengurangi korban. Untuk tahap pengumpulan data ini, penelitian kepustakaan digunakan. Artinya, sumber hukum utama, seperti Perjanjian Internasional, diselidiki.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Muhammad Fikri Ridwansyah and Amalia Zuhra, 'Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Perang Dari Aspek Prinsip Pembedaan', TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM, 4.1 (2022), 15–32 <<https://doi.org/10.25105/terasrev.v4i1.15054>>.*

Kemajuan teknologi militer, seperti penggunaan drone, menimbulkan tantangan baru bagi hukum humaniter. Tidak adanya regulasi khusus tentang senjata ini menimbulkan risiko terhadap penduduk sipil, yang memerlukan kajian lebih lanjut.

2.2 *Danial Danial, 'Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern', Jurnal Media Hukum, 23.2 (2017), 200–208 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>>.*

Prinsip ini menekankan bahwa tindakan militer harus seimbang dengan kepentingan kemanusiaan dan memisahkan antara objek militer dan sipil. Penggunaan senjata yang tidak dapat membedakan antara keduanya dianggap melanggar hukum humaniter.

2.3 *I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, 'Penggunaan Exoskeleton Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Masa Yang Akan Datang Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional', Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2.2 (2016), 183–87 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8412>>.*

Menekankan perlunya peraturan yang lebih spesifik terkait senjata modern untuk melindungi korban perang dan masyarakat sipil, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan sejarah. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitik, yang berarti mencari data atau gambaran tentang subjek penelitian. Gambar tersebut terdiri dari data aktual dan dievaluasi secara objektif mengenai penggunaan senjata canggih dalam konflik bersenjata. Penekanan utama diberikan pada teknologi seperti pesawat tanpa awak, peraturan perang di seluruh dunia, dan bagaimana menggunakannya untuk mencegah konflik bersenjata dan mengurangi korban. Untuk tahap pengumpulan data ini, penelitian kepustakaan digunakan. Artinya, sumber hukum utama, seperti Perjanjian Internasional, diselidiki.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hukum Humaniter Internasional

Selama konflik bersenjata atau pertikaian bersenjata, hukum humaniter adalah bagian dari hukum publik internasional yang dapat diterapkan. Hukum humaniter mencakup semua regulasi global yang penting guna menjamin keselamatan individu yang amat sengsara karena sengketa bersenjata dan pertempuran, sebagaimana warga sipil yang tidak berdaya, angkatan bersenjata yang terluka, sakit, atau tahanan semasa sengketa bersenjata dan pertempuran.<sup>17</sup> Terlebih lagi, hukum humaniter tidak melindungi obyek-

---

<sup>17</sup> Sulistia.

obyek yang tidak terlibat dalam peperangan seperti sekolah, situs cagar budaya, atau tempat ibadah, tetapi melindungi obyek-obyek sipil yang digunakan oleh masyarakat.<sup>18</sup> Untuk melindungi dan membantu korban peperangan, baik penduduk sipil maupun prajurit, hukum humaniter mengatur tentang *Ius ad Bellum*, juga dikenal sebagai Hukum Tentang Peperangan, dan *Ius ad Bello*, juga dikenal sebagai Hukum Yang Berlaku Dalam Perang.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, dua masalah utama dibahas dalam *Ius in Bello*: tujuan perang serta tempat kepada kelompok yang sudah diatur untuk memilih. Dalam situasi seperti ini, peperangan dijalankan dengan tujuan menyelesaikan masalah atau konflik dengan kekerasan bersenjata. Menurut aturan HHI, ini berarti bahwa pihak musuh harus menyerah dan pihak yang menang menerima apa yang mereka inginkan. Selain itu, dua prinsip utama *Ius in Bello* adalah prinsip proporsionalitas dan pembedaan. Tujuan prinsip proporsionalitas adalah untuk menyeimbangkan kepentingan militer dengan kemanusiaan bagi kelompok yang ikut serta saat perselisihan bersenjata.<sup>20</sup>

Prinsip pembedaan, salah satu prinsip utama hukum humaniter, berarti bahwa setiap kelompok yang ikut serta ketika sengketa bersenjata atau pertempuran diharuskan demi memisahkan antara benda para militer dan penduduk sipil, serta memilah antara anggota militer dan penduduk sipil dari sudut pandang subjeknya.<sup>21</sup> Prinsip pembatasan dan proporsionalitas juga ada dalam konflik bersenjata internasional. Prinsip ini sebenarnya berasal dari asas kepentingan militer, yang membenarkan pihak yang berselisih untuk menggunakan kekerasan dalam upaya mereka untuk mengalahkan lawan mereka.

Prinsip pembatasan mengatakan bahwa penggunaan peralatan dan taktik peperangan yang diterapkan dilarang jika tidak sebanding pada manfaat yang diinginkan angkatan bersenjata, sedangkan prinsip proporsionalitas mengatakan bahwa akibat dari operasi militer wajib sebanding pada manfaat yang diinginkan angkatan bersenjata.<sup>22</sup>

#### 4.2 Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari agama Islam dan diberikan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-Nya. Dalam perang, hukum Islam juga melarang penggunaan senjata api agar tidak ada korban yang seharusnya dilindungi.<sup>23</sup> Dalam hukum perang Islam, ada perbedaan mengenai prinsip-prinsip yang mendasari pembatasan penggunaan senjata api. Sebenarnya, dalam hukum Islam, kemenangan atau penguasaan kekayaan musuh bukanlah tujuan perang. Perang lebih bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab dengan menyebarkan agama Islam.

Sangat penting untuk diingat bahwa istilah "perang" dalam syari'at Islam berbeda dengan istilah yang digunakan di Barat. Ini karena perang dalam Islam tidak berarti pembakaran tanah secara brutal tanpa mempertimbangkan etika kemanusiaan, tata cara, dan etika berperang. Satu aturan yang ditetapkan Islam untuk berperang adalah tidak boleh menyerbu dengan cepat seperti yang dilakukan orang jahiliyah. Pada dasarnya, Nabi menetapkan aturan bahwa musuh tidak boleh diserang sebelum masuk waktu pagi. Dilarang menyiksa atau membunuh dengan membakar setelah itu. Membunuh dengan cara yang tidak pantas juga dilarang. Selain itu, menjarah atau merampok dilarang setelah perdamaian. Dilarang merusak, merobohkan, dan menghancurkan arena perang; membunuh tawanan perang dan musuh secara picis; dan membunuh utusan dan duta

---

<sup>18</sup> Nurbani.

<sup>19</sup> Sulistia.

<sup>20</sup> Gabriella and others.

<sup>21</sup> Anwar.

<sup>22</sup> Purnama Putera.

<sup>23</sup> Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA, Pengantar Hukum Islam

musuh. Anda tidak boleh melepaskan perjanjian. Kemudian yang terakhir dilarang merusak masal.<sup>24</sup>

Sejak mula era Islam, telah adanya larangan untuk membunuh dengan memanfaatkan apa pun yang di dalamnya terdapat elemen seperti api, air, tanah, dan racun. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa efek yang ditimbulkan oleh unsur-unsur ini tidak dapat diprediksi dan dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian baik bagi warga sipil maupun non-kombatan. Para ulama dan ahli hukum Islam modern tidak setuju tentang penggunaan senjata pemusnah masal. Sebagian orang berpendapat bahwa menyimpan dan menggunakan senjata pemusnah masal adalah dilarang; yang lain berpendapat bahwa mereka dapat menyimpannya, tetapi tidak boleh digunakan guna menyerbu, akan tetapi hanya boleh digunakan sebagai pertahanan; atau bahwa mereka dapat menyimpannya dan menggunakannya untuk menyerang negara musuh yang juga mempunyai senjata penghancur masal untuk melindungi wilayah mereka.<sup>25</sup>

#### 4.3 Pandangan Hukum Humaniter Dan Islam Terkait Penggunaan Senjata Modern Dalam Konflik Bersenjata

Perselisihan bersenjata adalah konflik dari dua negara atau lebih, konflik dari negara dan penentang, atau jenis konflik lain yang telah diatur oleh hukum humaniter internasional. Dalam perselisihan bersenjata sering timbul permusuhan dan kekerasan dari kedua kubu. Di tempat konflik bersenjata sering terjadi, kejahatan dan kekerasan dapat membahayakan keamanan negara dan masyarakat di sekitarnya.<sup>26</sup>

Senjata ketika pertempuran pada umumnya dimaksudkan sebagai alat pembunuh atau setidaknya sebagai pelumpuh dari kekuatan lawan. Senjata harus memiliki kebolehan sebagai pelumpuh atau penghancur dari sasaran secara tepat dan efektif. Pada teori hukum Islam perang tidak hanya soal memperoleh kemenangan maupun merampas harta kekayaan. Namun dalam hukum Islam lebih mementingkan jihad di jalan Allah swt dan lebih menghindari terjadinya pertumpahan darah. Dalam islam juga memiliki beberapa aturan dalam perang agar tidak menimbulkan pelanggaran dalam perang yaitu

1. Dilarang membunuh anak kecil
2. Dilarang membunuh perempuan
3. Dilarang membunuh orang tua
4. Tidak merusak lingkungan yaitu memotong pohon, merusak sawah dll
5. Bersikap sabar ikhlas dan pemberani

Hukum Islam sejalan dengan hukum humaniter internasional, meskipun sedikit memiliki perbedaan dalam peraturannya namun kedua hukum ini seharusnya bisa berkolaborasi sehingga tercipta peraturan dalam perang yang baik dan melindungi individu yang tiada ikut serta saat pertempuran termaksud sebagaimana kita ketahui wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh saat perang. Terkait hal ini hukum Islam ataupun hukum humaniter internasional mempunyai kesamaan pada aturan ini, hal ini memiliki tujuan untuk mencegah penderitaan yang mendalam, selain itu hukum Islam dan hukum humaniter juga mengatur bagaimana menggunakan senjata dan mana senjata yang boleh dipakai atau tidak dipakai.

Pengaturan tentang senjata ini sangat penting bagi masyarakat yang terlibat dalam daerah konflik karena jika tidak ada pembatasan dalam penggunaan senjata maka akan menimbulkan ketidakteraturan penyerangan atau dampak kepada lingkungan atau

---

<sup>24</sup> Shohil Adib, 'Etika Perang Dalam Islam', *Tasamuh : Jurnal Studi Islam*, 9.1 (2017), h. 1.

<sup>25</sup> Ahmad Raihan Ghoffar, Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Komparasi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam Penggunaan Senjata pada Perang Laut*

<sup>26</sup> Pratiwi, Syofyan, and Mardenis.

masyarakat sekitar daerah konflik seperti penggunaan rudal jarak jauh dalam perang yang memiliki dampak luar biasa bahkan bisa menjadikan daerah yang subur dan hijau menjadi gersang dan tidak bisa ditinggali. Hukum Islam maupun hukum humaniter ingin mencegah hal-hal seperti di atas agar tidak terjadi peristiwa seperti itu karena apabila setiap perang menggunakan nuklir maupun senjata yang memiliki dampak signifikan maka sangat berbahaya bagi masyarakat dunia untuk keseluruhan dan bisa saja menimbulkan masalah masalah baru yang timbul akibat perang tersebut.

Prinsip pembedaan dalam hukum humaniter membagi orang ke dalam dua golongan: angkatan bersenjata dan penduduk sipil. Hal ini dilakukan demi membatasi terkait dengan siapa yang bisa dilukai dan siapa yang tidak boleh dilukai, serta tentang siapa yang harus dilindungi. Dalam prinsipnya, tidak boleh menjadikan penduduk sipil sebagai target kekerasan dan patut diamankan dari semua hal yang berkaitan dengan perang. Ini berlaku selagi penduduk sipil masih bisa menjaga kedudukannya sebagai penduduk sipil dan memerlukan perlindungan berdasarkan hukum humaniter.

Selain itu hukum Islam juga berpandangan bahwa harus ada pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Bahkan dalam hukum Islam bukan hanya menggolongkan perihal kombatan dan warga sipil belaka, tetapi hukum Islam pun mengategorikan perihal lingkungan. Karena peperangan dalam Islam bukan bertujuan untuk membunuh. Sehingga sebisa mungkin peperangan dalam Islam tidak memberikan dampak yang tidak terukur dan penderitaan yang tidak perlu. Sehingga dalam hukum perang, Islam lebih luas dalam pengaturannya.

Hukum humaniter tidak hanya membedakan sasaran militer yang bermanfaat dengan sasaran publik yang tidak diperbolehkan menjadi target serbuan militer. Tempat-tempat publik yang amat bermanfaat bagi masyarakat harus dilindungi, seperti sumber air minum, listrik, sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah. Akibatnya, perempuan dan kanak-kanak bakal menjadi yang amat terluka jika terjadi serbuan di tempat tersebut. Orang publik selalu sensitif terhadap konflik dan pertempuran, karena mereka kerap mengalami langsung terkait akibat dari permusuhan dan perang. Hans-Peter Gasser mengatakan bahwa keadaan lemah ini terdiri dari dua kegiatan dalam setiap konflik dan pertempuran. Hal ini merupakan bahaya yang lahir sebab konflik atau kegiatan angkatan bersenjata secara kontan sewaktu pertempuran dan risiko nan bisa mencelakakan warga publik apabila individu tersebut berasosiasi dengan armada lawan.<sup>27</sup>

Dalam perang kontemporer penggunaan senjata seperti rudal jarak jauh telah marak digunakan. Penggunaan rudal jarak jauh ini memberikan dampak kerusakan yang cukup besar. Selain itu rudal jarak jauh juga tidak bisa dikendalikan oleh manusia, karena dalam penggunaannya manusia hanya bisa mengendalikan peluncurannya saja setelah itu rudal tersebut melakukan kendali otomatis untuk mencapai targetnya. Sehingga dalam hal ini penggunaan rudal jarak jauh dapat menyebabkan kerusakan dan penderitaan yang tidak perlu, sebab rudal tersebut tidak bisa menentukan targetnya apakah kombatan atau warga sipil.

Jika dilihat dari perspektif hukum humaniter, penggunaan rudal jarak jauh ini diperbolehkan, akan tetapi dalam praktik penggunaannya kerap kali tidak sesuai dengan prinsip pembedaan. Sebab rudal jarak jauh menggunakan kendali otomatis yang akan menargetkan sasaran yang ditentukan tanpa mengetahui apakah sasaran tersebut adalah warga sipil atau hanya kombatan. Selain itu kerusakan akibat ledakan yang ditimbulkan juga dapat diperkirakan. Sedangkan dari perspektif hukum Islam dalam peperangan harus mempunyai sifat ikhlas, dan berani dalam berperang namun tidak meninggalkan perintah dari Allah SWT yaitu tidak menyerang wanita, anak-anak dan orang-orang yang tidak

---

<sup>27</sup> Nurbani.



terlibat dalam peperangan bahkan dalam penggunaan senjata pun hukum Islam juga mengaturnya dan melarang senjata senjata yang dianggap tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan pemusnahan masal.

## 5. KESIMPULAN

Humaniter internasional memberikan solusi dalam permasalahan yang timbul dalam permasalahan penggunaan senjata kontemporer pada konflik masa kini. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat menimbulkan dinamika pada penggunaan senjata saat perang dan tidak bisa dipungkiri senjata yang dikembangkan sekarang tidak semuanya manusiawi dan bisa saja menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Hukum humaniter dan hukum Islam memiliki peran masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan tentang penggunaan senjata dalam perang, pada dasar kedua hukum tersebut memiliki perbedaan namun memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan dan melindungi masyarakat atau sipil yang tidak terlibat dalam perang. Dengan adanya peraturan tentang penggunaan senjata ini diharapkan bisa mengawasi dan mengontrol peperangan agar tidak terjadi pemusnahan masal. Hukum Islam mengatur agar peperangan yang terjadi tidak menimbulkan memiliki perbedaan pada landasan penentuan mengenai senjata yang digunakan. Sejak mula era Islam, telah adanya larangan untuk membunuh dengan memanfaatkan apa pun yang di dalamnya terdapat elemen seperti api, air, tanah, dan racun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa efek yang ditimbulkan oleh unsur-unsur ini dianggap tidak terkontrol dan dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian baik bagi warga sipil maupun non-kombatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Shohil, 'Etika Perang Dalam Islam', *Tasamuh : Jurnal Studi Islam*, 9.1 (2017), h. 1
- Anwar, K., 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Menurut Hukum Humaniter Internasional', 2015, 1–20
- Ardhiansyah, Agis, 'Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional', *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8.1 (2022), 1
- Danial, Danial, 'Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern', *Jurnal Media Hukum*, 23.2 (2017), 200–208
- Gabriella, Iras, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and others, 'Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional', 6 (2017), 10
- Geovanie, David Greacy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 28–37
- Ghoffar, Ahmad Raihan, and Ayub Torry Satriyo Kusumo, 'Komparasi Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Dalam Penggunaan Senjata Pada Perang Laut', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8.2 (2021), 75
- Huwae, Febby Magdalena, Irma Halimah Hanafi, and Johanis Steny Franco Peilouw, 'Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.10 (2022), 995
- Mahmood Faiz Baraja, and Jun Justinar, 'Analisis Prinsip Kesatriaian Dalam Penggunaan Killer Robot Dalam Konflik Bersenjata', *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 3.2 (2022), 67–76
- Muhammad Fikri Ridwansyah, and Amalia Zuhra, 'Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Perang Dari Aspek Prinsip Pembedaan', *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4.1 (2022), 15–32
- Nurbani, Erlies Septiana, 'Perkembangan Teknologi Senjata Dan Prinsip Proporsionalitas The Development Of Weapon Technology And Principle Of Proportionality "Saat", 2017
- Permanasari, Arlina, 'Relevansi Prinsip Pembedaan Dan Big Data Dalam Perang Siber Pada Era Revolusi Industri 4.0', *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019)
- Pratiwi, Andyta Sekar, Syofirman Syofyan, and Mardenis Mardenis, 'Penggunaan Cyber Warfare Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional', *Lareh Law Review*, 1.1 (2023), 90–101

- Purnama Putera, I. Gst Ngr Hady, 'Penggunaan Exoskeleton Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Masa Yang Akan Datang Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2.2 (2016), 183-87
- Sulistia, Teguh, 'Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional', *Indonesian Journal of International Law*, 4.3 (2021)